

Analisis hukum penerapan prinsip keterbukaan informasi mengenai kredit macet pada penawaran umum bank. Studi kasus: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (Bank Jatim) = Legal analysis of the implementation of disclosure information principle about bad credits in banking initial public offering. Case study: PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur, Tbk (Bank Jatim)

Fidila Yuni Rochmana, author

Deskripsi Lengkap: <https://lib.ui.ac.id/detail?id=20330714&lokasi=lokal>

Abstrak

Penawaran umum merupakan salah satu alternatif pendanaan bagi perusahaan. Prinsip keterbukaan informasi merupakan prinsip yang bersifat universal. Sehingga para pihak yang berkaitan dengan proses penawaran umum baik emiten, profesi penunjang pasar modal, lembaga penunjang pasar modal maupun penjamin emisi efek memiliki kewajiban untuk melakukan penerapan keterbukaan informasi mengungkapkan informasi atau fakta material. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim) memiliki permasalahan kredit pada kantor cabang HR Muhammad dan Sumenep pada saat penawaran umum saham. Kredit Macet merupakan salah satu informasi atau fakta material yang wajib diungkapkan dalam prospektus Bank Jatim sebagai bentuk perlindungan kepada calon pemodal.

.....Initial Public Offering (IPO) is the one of funding alternatives for company. Disclosure information principle is an universal characteristic from capital market. In Initial Public Offering, everyone related to Initial Public Offering process such as issuers, supporting professionals, supporting institutions and underwriter has an obligation to carry out the implementation of disclosure information principle to disclose all about information or fact material. PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur (Bank Jatim), have problem on bad credits which hit two branches office namely HR Muhammad dan Sumenep. Bad credits is the one of information or fact material should be disclose in Bank Jatim prospectus to protect the potential investors.